

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PELAYANAN DANA DESA  
(SIPADAS) DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA  
KABUPATEN BANJAR**

Nama Mahasiswa : Muhammad Luqman Alhakim

Nama Pembimbing Utama : Murdiansyah Herman

Nama Co Pembimbing : Abdul Wahid

1. Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 17120315
2. Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1109127301
3. Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1115036001

Email. [luqmanalhakim37@gmail.com](mailto:luqmanalhakim37@gmail.com)

## **ABSTRAK**

MUHAMMAD LUQMAN ALHAKIM, NPM. 17120315 ( *Implementasi kebijakan Sistem Pelayanan Dana Desa ( SIPADAS) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa* ) di bawah bimbingan Bapak Murdiansyah Herman serbagai pembimbing 1 dan Bapak H. Abdul Wahid sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran jalannya kebijakan mengenai sistem pelayanan dana Desa yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar, kemudian hambatan – hambatan apa saja yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan ini dan upaya yang di lakukan dalam rangka untuk menjalankan kebijakan ini agar berjalan dengan baik.

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap Data Collection, Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan,

Hasil penelitian menunjukan Penerapan Kebijakan Sistem Pelayanan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa di Kabupaten Banjar sudah berjalan dengan cukup baik namun ada beberapa variabel tahapan yang harus di perbaiki dan perlu penyempurnaan sehingga proses penyelenggaraan sistem pelayanan dana desa yang di buat dapat optimal di selenggarakan dan berjalan dengan baik sesuai apa yang di harapkan.

*Kata Kunci : Pelayananan Dana Desa, Implementasi kebijakan*

## **ABSTRAK**

MUHAMMAD LUQMAN ALHAKIM, NPM. 17120315 (Implementing the Village Fund Service System (SIPADAS) policy at the Community & Village Empowerment Service) under the guidance of Mr. Murdiansyah Herman as supervisor 1 and Mr. H. Abdul Wahid as supervisor II.

The purpose of this study was to determine the description of the course of policies regarding the Village Fund service system carried out by the Banjar Regency Village Community Empowerment Service, then what obstacles occurred in the implementation of this policy and the efforts made in order to carry out this policy to run well.

The research method uses a descriptive approach to the type of qualitative research with data collection techniques using interviews and observation. Data analysis in this study uses interactive model analysis from Miles and Huberman which includes the stages of Data Collection, Data reduction, data presentation, drawing conclusions,

The results showed that the application of the Village Fund Service System Policy at the Community & Village Empowerment Service in the Banjar District was running quite well, but there were several variable stages that had to be improved and needed to be perfected so that the process of implementing the village fund service system that was made could be optimally implemented and going well as expected.

*Keywords: Village Fund Services, Policy Implementation*

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan yaitu pada dasarnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan yang di buat dapat mencapai tujuannya. Menurut (Nugroho, Riant, 2004:158-160) Untuk mengimplementasikan kebijakan public, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan public dalam bentuk undang – undang atau peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan public penjas atau sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan public yang bisa langsung di operasionalkan antara lain keputusan presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lainnya.

Proses Implementasi kebijakan Publik baru dapat di mulai apabila tujuan – tujuan kebijakan public telah di tetapkan, program – program telah di buat , dan dana telah di alokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, Implementasi kebijakan bila di pandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hokum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan tehnik yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan ( Winarno, Budi, 2002:102)

Keinginan Pemerintahan Presiden Jokowi tentang pemerataan pembangunan di Desa , maka presiden jokowi membuat konsep nawacita yang bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan mem fokuskan pembangunan dan pengembangan di daerah dan desa – desa secara massif dan berimbang, Sesuai dengan amanat UU Desa No 6 tahun 2014 desa sekarang mempunyai kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya sendiri dengan ada nya dana Desa yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan dan pengembangan yang ada di desa – desa seluruh Indonesia.

Dana Desa yang di salurkan oleh pemerintah pusat & daerah dalam proses penyalurannya kedesa di mulai dengan pengajuan permohonan pemerintahan Desa yang sudah di verifikasi oleh Tim di kecamatannya masing – masing setelah itu di ajukan permohonannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kemudian dari permohonan tersebut di teruskan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat secara kolektif ke BPKAD ( Badan Pengelolaan Keuangan Aset daerah ) yang mana kemudian setelah itu di transfer oleh RKUD ( rekening Kas umum daerah ) ke Rekening Desa masing – masing yang ada di kabupaten Banjar, proses alur pencairan dana desa ini dari desa ke Dinas Pemberdayaan masyarakat desa sering kali terhambat di karenakan beberpa hal teknis pelayanan yang ada seperti tidak adanya petugas khusus yang menangani secara langsung dokumen – dokumen pengajuan pencairan dana desa dan juga tempat layanan khusus yang rephesentatif terkait pengajuan pencairan dana desa oleh pambakal maupuin perangkat desa di kabupaten Banjar, hal ini juga berdampak pada keterlambatan penyaluran Dana

Desa dari RKUD ke RKD di desa yang di sebabkan kurang nya informasi serta minimnya pelayanan proses pengajuan pencairan Dana Desa yang di Lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banjar sangat sering di keluhkan oleh para Pambakal & perangkat yang ada di desa sehingga menghambat kegiatan pembangunan yang ada di desa sangat perlu untuk di di tindak lanjuti dan menjadi perhatian serius bagi Dinas PMD Banjar dan Salah satu upaya mengatasi masalah tersebut di atas Dinas PMD Banjar membuat sebuah kebijakan dalam hal pelayanan penyaluran dana Desa untuk 277 Desa yang ada di kabupaten Banjar yaitu dengan di bangunnya nya unit layanan SIPADAS ( Sistem Pelayanan Dana Desa ) yang di buat untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan pengajuan pencairan Dana Desa yang di ajukan sebanyak 277 Desa yang ada di Kabupaten Banjar yang mana dengan adanya system pelayanan ini tujusnnya untuk memudahkan para aparatur desa yang ada di kabupaten Banjar dalam mengurus pencairan Dana Desa nya menjadi mudah & Informatif sehingga pemyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa menjadi cepat dan sesuai dengan jadwal yang di tentukan dan tentunya dengan adanya system pelayanan yang di bangun ini bisa memberikan dampak yang positif bagi 277 desa yang ada di kab banjar dalam hal ketepatan waktu penyaluran Dana Desa hal ini akhirnya akan sangat berdampak juga dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang di tentukan.

## **ALAT DAN METODE**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap berbagai masalah penelitian. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2013:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Dana Desa (Sipadas) dalam meningkatkan pelayanan pengajuan pencairan Dana Desa bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar yang di analisis berdasarkan data, teori dan indikator yang dijadikan acuan oleh peneliti.

Penelitian ini secara spesifik lebih diarahkan pada desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89). Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan tentang implementasi, hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam menjalankan system pelayanan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Banjar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Dana Desa Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Banjar**

Pada Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Dana Desa ini satuan yang di tunjuk oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa yakni Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset Desa, di harapkan dengan di tunjuknya Bidang Pengelolaan keuangan & Aset Desa ini yang menyelenggarakan Pelayanan Dana Desa Kepada Aparatur Desa seluruh kabupaten Banjar dapat menangani masalah keterlambatan dalam pengajuan pencairan Dana Desa di Kabupaten Banjar. Menurut model Implementasi kebijakan yang di ungkapkan oleh George C Edward III yakni Implementasi Kebijakan di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang saling berhubungan satu sama lainnya. Melalui pembahasan ini peneliti dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan penyelenggaraan Sistem Pelayanan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Banjar.

## **Penyelenggaraan Implementasi kebijakan Sistem Pelayanan Dana Desa Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Banjar**

### **1. Penataan Ruang Sistem Pelayanan Dana Desa**

Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Dana Desa sendiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa sudah di berikan tempat tersendiri dengan di berikannya ruangan loket penerimaan berkas serta tempat duduk untuk antri penerimaan berkas dokumen pencairan Dana Desa yang di buat oleh Aparatur Desa penataan ruangan ini sangat penting di adakan karena menyangkut kenyamanan pelayanan baik itu untuk pengguna layanan maupaun pelaksana yang melaksanakan layanan tersebut, di dalam pelaksanaannya di laksanakan dua orang admin operator pelayanan khusus untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN Pusat dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD daerah hasil dari pembagian dana perimbangan yang di terima setiap Kabupaten dari pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pengamatan atau observasi di tempat penelitian untuk fasilitas dan pelaksana Implementasi kebijakan sistem pelayanan sudah cukup memadai namun perlu di tambahkan fasilitas tersebut seperti beberapa meja untuk para Aparatur desa yang mengajukan dokumen pencairan tersebut untuk dapat menulis atau memperbaiki dikumen yang salah ataupun kurang sesuai dengan persyaratan yang di tentukan sehingga memudahkan dan melancarkan kegiatan pelayanan tersebut.

### **2. Penyampaian Informasi Jadwal dimulainya pencairan Dana Desa dan persyaratannya.**

Dalam hal penyampaian informasi mengenai jadwal di mulainya pengajuan pencairan Dana Desa pelaksana pelayanan Dana Desa sudah cukup baik namun berdasarkan wawancara peneliti ada beberapa kelemahan yang di temukan karena penyampaian informasi tersebut sering di lakukan via Media Sosial sehingga untuk desa – desa yang jauh dari kota yang memiliki akses yang sulit untuk menggunakan jaringan internet tidak mengetahui dengan cepat informasi tersebut hal ini di harapkan dari pelaksana kegiatan bisa berkoordinasi dengann kepala bidang yang membidangi keuangan desa untuk berkoordinasi dengan kecamatan yang membawahi langsung desa – desa yang terpencil serta lebih inten dalam hal informasi dengan para pendamping yang berada di tempat terpencil sehingga informasi yang didapat bisa lebih cepat di dapatkan oleh desa yang berada di wilayah terpencil, serta pesyaratan yang di sampaikan bisa lebih jelas sehingga tidak ada miskomunikasi dengan pihak Aparatur Desa.

3. Waktu yang di butuhkan dalam proses pencairan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti waktu yang di perlukan dalam proses tahapan pengajuan sampai dengan pencairan ke rekening desa membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu, pada tahapan ini proses pengajuan di lakukan oleh Aparatur desa dengan menyerahkan Dokumen pencairan kepada pelaksana sistem pelayanan Dana Desa yang ada kemudian berkas tersebut di verifikasi untuk di cek kelengkapannya sesudah berkas tersebut lengkap maka akan di rekap oleh pelaksana untuk di ajukan ke BPKAD( Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah ) secara kolektif dengan beberapa desa lain yang bersamaan mengajukan berkas tersebut untuk di cairkan kerekening masing – masing desa yang mengajukan pencairan, berkenaan dengan lammya waktu pencairan di karenakan pelaksana menunggu berkas desa yang lain untuk di ajukan secara kolektif biasanya dalam satu minggu baru di ajukan ke BPKAD dan proses lagi untuk pencairannya sekitar lima hari karena banyaknya juga antrian dokumen berkas yang ada.

Berdasarkan penelitian ini mestinya waktu proses pencairan sampai dengan kerening desa bisa di pangkas dengan tidak mengirim berkas tersebut secara kolektif ke BPKAD sehingga desa bisa lebih cepat dalam menerima dana desanya sehingga tidak ada lagi yang mengalami keterlambatan dalam penyerapan dana desa yang di laksanakan di desa.

### **Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Banjar**

Implementasi Kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan tentu saja dalam mengimplementasikan kebijakan sistem pelayanan Dana Desa ada faktor – faktor yang dapat mempengaruhinya.

Penulis menggunakan teori faktor – faktor yang berpengaruh dalam Implementasi kebijakan dalam pandangan George C Edwards yang terbagi menjadi empat yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berikut akan di jelaskan satu persatu faktor tersebut dalam Implementasi Sistem Pelayanan Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Banjar.

## 1. Komunikasi

Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka akan mempermudah untuk di implementasikan karena implementator akan mudah memahami tindakannya. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, dan juga kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Dalam hal Pelayanan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa kebijakan layanan ini sudah di sampaikan melalui Media Sosial dan media langsung. Media sosial dilakukan dengan Mengupload kegiatan peresmian layanan yang di hadiri oleh BupatiBanjarmelalui internet yang tersedia pada situs resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Banjar serta Mengupload Ke Media Sosial lainnya seperti Youtube. Sehingga masyarakat atau pun Aparatur Desa yang ingin mengajukan Dana Desa nya mengetahui akan layanan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan, penulis menganalisis bahwa penyaluran komunikasi dan kejelasan komunikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa dalam hal penyelenggaraan Layanan Dana Desa cukup berjalan dengan baik, penyampaian informasi yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa dari Media Sosial dan Media langsung dapat dengan mudah di tangkap oleh masyarakat maupu Aparatur Desa, namun dalam pelaksanaan Layanan Dana Desa ada beberapa Desa yang terpencil kadang terlambat dalam mendapatkan informasi mengenai pencairan dana desa & persyaratannya di karenakan informasi yang di lakuakn dengan Media Sosial tidak dapat langsung di akses oleh Apatur Desa yang berada di desa terpencil yang tidak memiliki akses internet sehingga mereka agak terlambat mengetahui informasinya

Penulis menganalisis berdasarkan komunikasi dapat di lihat informasi yang di berikan oleh implementator kepada aparatur desa tidak dapat maksimal di terima sehingga hal ini menjadi kan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pelayanan dana desa di dinas pemberdayaan masyarakat & desa kabupaten Banjar

## 2. Sumber Daya

Sumber daya ,merupakan menjadi salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas.Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan public untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.Sumber daya manusia didalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting.

Penulis menganalisis secara kuantitas ketersediaan jumlah sumber daya manusia sebagai satuan tugas penyelenggara pelayanan dana desa oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat & Desa belum memadai, karena hanya diisi dua petugas staff saja sehingga apabila petugas yang bersangkutan ada kegiatan lain tidak ada yang menggantikannya, sehingga apabila implementasi kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakannya, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tanpa adanya dukungan sumber daya anggaran yang memadai. Maka dari itu sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan ini dengan baik. Anggaran yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa yang digunakan untuk operasional Sistem layanan dana desa belum cukup memadai baik itu dalam hal insentif tambahan untuk pelaksana kegiatan.

Sumber daya Fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lainnya dalam implementasi kebijakan pelayanan dana desa ini. Pengadaan fasilitas yang layak seperti ruangan yang representatif, meja dan kursi yang layak untuk dijadikan tempat layanan dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa fasilitas untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan sistem pelayanan dana desa sudah cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang dimaksud cukup memadai untuk menunjang keberhasilan kebijakan ini yakni fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa kepada Unit pelayanan dana desa seperti ruangan verifikasi berkas pengajuan dana desa, loket penerimaan dana desa, meja pelaksana kegiatan dan kursi tunggu untuk aparatur desa yang mengajukan pencairan dana desa, sehingga sangat menunjang kegiatan pelayanan dana desa.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah karakteristik pelaksana kebijakan, Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementasi memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, disposisi yang dimaksud disini adalah tentang komitmen yaitu komitmen yang dibuktikan dengan melihat alasan implementasi untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/ perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementasi untuk implementasi kebijakan sistem pelayanan Dana Desa. Kebijakan sistem pelayanan dana desa ini bertujuan yaitu agar proses pencairan dana desa tidak terhambat dan cepat dilaksanakan oleh desa agar pembangunan di desa sesuai dengan perencanaan yang dibuat desa.

Bidang pengelolaan keuangan & aset desa sebagai pelaksana penyelenggara kebijakan sistem pelayanan dana desa telah memperlihatkan bahwa komitmen yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan layanan ini sudah baik namun hasil dari implementasi ini belum maksimal dan berjalan dengan baik. Masih adanya keterlambatan penyaluran Dana Desa ke rekening desa yang diajukan oleh pemerintah desa ke dinas Pemberdayaan masyarakat & Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa komitmen para implementator pelayanan dana desa sudah cukup baik namun hal tersebut harus di maksimalkan lagi sehingga tidak ada lagi desa yang terlambat dalam proses pencairan dana desa.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur Birokrasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan sistem pelayanan dana desa. Ada dua karakteristik dari birokrasi menurut Edward yaitu prosedur – prosedur kerja, ukuran – ukuran dasar atau bisa disebut sebagai standard operating procedures (SOP) dan Fragmentasi yang baik yaitu yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementator. Harapan dengan adanya SOP, Sumber daya pengimplementasi kebijakan mampu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja

Mengenai hal Struktur Birokrasi dan SOP dalam menyanggarakan kebijakan sistem pelayanan dana desa yang di laksanakan oleh bidang pengelolaan keuangan & asset desa ini belum di terbitkan keputusan mengenai susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa ,akan tetapi surat keputusan tentang pelaksana dari kegiatan penyelenggaraan Sistem Pelayanan Dana Desa tersebut sudah di buat dalam rangka memberikan pembiayaan yang berdasarkan dari anggaran DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang di lakukan penulis mendapatkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa belum membuat SOP dalam Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Dana Desa ini. Sehingga masih terjadi kendala – kendala di dalam penyelenggaraan kegiatannya seperti dalam hal penerimaan berkas yang berasal dari dana pusat dengan dana daerah dimana petugasnya masih belum tetap dalam melaksanakan tugas yg di lakukan.

### **Upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Banjar**

Dalam Rangka mencapai tujuan dari Implementasi Kebijakan tentunya harus dilakukan sebuah upaya – upaya untuk mencapai agar implementasi kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya, dan tentu saja dalam mengimplementasikan kebijakan sistem pelayanan Dana Desa ada beberapa upaya yang sudah di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa.

Penulis menggunakan teori George C Edwards yang terbagi menjadi empat yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berikut akan di jelaskan satu persatu upaya tersebut dalam Implementasi Sistem Pelayanan Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Banjar

#### 1. Komunikasi

Berdasarkan hasil dari wawancara yang di lakukan penulis mendapatkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, dalam mengimplementasikan kebijakan system pelayanan dana desa memaksimalkan penggunaan media sosial yaitu melalui website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa maupun Group WA di setiap kecamatan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan system pelayanan dana desa kepada aparatur desa sekabupaten banjar terkait informasi – informasi ter up date dan penting yang harus di sampaikan, sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan dana desa bisa berjalan dengan baik.

## 2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil observasi & wawancara yang di lakukan bahwa dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan sistem pelayanan dana desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyediakan fasilitas berupa ruang pelayanan khusus yang di sediakan cukup representative serta meja dan kursi yang di sediakan bagi pengguna sistem pelayanan dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

## 3. Disposisi

Dalam rangka memaksimalkan komitmen untuk melaksnakan implementasi kebijakn yang di buat kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat & Desa berserta kepala Bidang keuangan & asset desa memacu semangat dan Motivasi para implementator untuk bisa memahami kebijakan yang di buat agar nantinya ada keasadaran sikap kerja baik yang tentu akan berdampak pada hasil kegiatan pelaksanaan yang di lakukan pada sistem pelayanan dana desa di dinas pemberdayaan masyarakat & desa kabupaten banjar

## 4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh penulis Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa dalam melaksanakan implementasi kebijakan sistem pelayanan dana desa sudah membuat SK pelaksana kegiatan sehingga masing – masing pelaksana sudah memahami hak & kewajibannya dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sistem pelayanan dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa di Kabupaten Banjar **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil paparan analisis diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan sistem pelayanan dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa sudah berjalan cukup baik namun masih belum maksimal di karenakan masih adanya kekurangan – kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistem pelayanan dana desa seperti :

1. Pelaksanaa Kegiatan Sistem Pelayanan dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar cukup berjalan dengan baik hal ini di tandai dengan membaiknya proses pencairan dana desa dari RKUD ke Rekening Desa
2. Adanya hambatan – hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan sistem pelayanandana desa di Dinas Pemeberdayaan Masyarakat & Desa baik dari segi

- komunikasi , sumber daya , disposisi dan birokrasi cukup mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan yang di buat
3. Upaya – upaya yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa dalam rangka implementasi kebijakan sistem pelayanan dana desa sudah cukup baik namun perlu perbaikan dan tambahan yang lebih baik lagi agar pelaksanaan implementasi kebijakan sistem pelayanan dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa di Kabupaten Banjar lebih baik lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan.2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.PT.Raja Grafindo.Jakarta
- Dwijowijoto,RN.2003.*Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT.Elex Media Komputindo.Jakarta.
- Miles,Matthew B dan A. Michael Hubermas.1992.*Analisis Data Kualitatif*. UI.Press.Jakarta
- Moleong,J,Lexy.2004 dan 2005.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung.

Wahab, Solichin A. 1997. 2001. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta.

Sumber Lain :

Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa